

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam arti bahasa dipahami sebagai pemindahan hak kepemilikan suatu barang yang dilakukan melalui perjanjian pertukaran antara para pihak. Sementara itu, secara istilah, jual beli merupakan akad saling mengganti harta yang menimbulkan akibat hukum berupa kepemilikan atas suatu benda atau manfaatnya secara terus-menerus. Unsur saling mengganti tersebut menegaskan bahwa akad seperti hibah tidak termasuk dalam pengertian jual beli karena tidak mengandung imbalan. Demikian pula, akad nikah tidak termasuk jual beli sebab meskipun terdapat unsur pertukaran, yang dipertukarkan bukanlah harta melainkan kebolehan bersenang-senang antara suami dan istri. Selain itu, akad sewa juga dikecualikan karena kepemilikan dalam sewa hanya terbatas pada manfaatnya.<sup>18</sup>

Definisi tersebut pada dasarnya sejalan dengan pengertian yang dikemukakan dalam Shahih Fiqh Sunnah, dengan tambahan penekanan pada dua aspek, yaitu “tidak termasuk kebutuhan mendesak” dan “adanya pertukaran yang setara dari salah satunya”. Penekanan pada unsur “bukan kebutuhan mendesak” bertujuan

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2021), 23-24

untuk mengecualikan pemanfaatan yang diperbolehkan karena kondisi darurat, seperti kebolehan menggunakan bangkai dalam keadaan terpaksa atau memanfaatkan anjing pemburu karena kebutuhan tertentu. Sementara itu, pernyataan “dengan sesuatu yang setara dari salah satunya” mengandung makna bahwa jual beli merupakan pertukaran harta, baik berupa jaminan maupun manfaat, dengan imbalan yang sepadan dari salah satu pihak.<sup>19</sup> Penjelasan lebih lanjut mengenai konsep jual beli akan diuraikan pada pembahasan berikutnya:

- a. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>20</sup>
- b. Menurut syafi’iyah, Jual beli merupakan suatu akad yang di dalamnya terdapat proses pertukaran harta dengan harta, dengan ketentuan dan syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian.<sup>21</sup>
- c. Madzhab Hanbali, Jual beli dipahami sebagai akad pertukaran harta dengan harta yang berakibat pada kepemilikan, atau pertukaran manfaat yang dibolehkan syariat dengan imbalan

---

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), 7–9.

<sup>20</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2020), 173

<sup>21</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2020), 179

kepemilikan. Dalam pandangan mazhab ini, objek jual beli tidak hanya terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup manfaat yang mubah, selama tetap terpenuhi unsur perpindahan kepemilikan.<sup>22</sup>

Berdasarkan paparan definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktivitas tukar-menukar sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai yang sah dengan imbalan uang, sehingga melahirkan kepemilikan penuh dan bersifat tetap terhadap objek yang dipertukarkan, dengan ketentuan transaksi tersebut tidak termasuk dalam praktik riba maupun akad utang.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al – Qur`an

Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami, Abu Abbas Al Asham mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Penghalalan jual beli oleh Allah mengandung dua kemungkinan makna. Pertama, Allah membolehkan seluruh bentuk jual beli yang lazim dipraktikkan oleh manusia selama dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, dan makna

<sup>22</sup> Al-Syirbini, *Mughni Al- Muhtaj Ila` Ma`rifat Ma`ani Alfaz Al-Minhaj*, 2, no. 3 (2020), 147.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 67.

ini dipandang sebagai penafsiran yang paling kuat. Kedua, jual beli dinyatakan halal sepanjang dalam pelaksanaannya tidak terdapat larangan dari Rasulullah SAW, yang berfungsi sebagai penjelas kehendak dan ketentuan Allah.<sup>24</sup>

Dengan demikian, ketentuan tentang jual beli dapat dipahami sebagai hukum umum yang ditetapkan Allah dalam Kitab-Nya, sementara tata cara dan batasan pelaksanaannya dijelaskan oleh Nabi melalui sabda-sabdanya. Ketentuan tersebut juga dapat dipahami sebagai hukum umum yang dimaksudkan untuk diberlakukan secara khusus, di mana Nabi menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram di dalamnya.<sup>25</sup> Selain itu, ketentuan ini dapat pula termasuk dalam kategori hukum umum yang pada dasarnya dibolehkan oleh Allah, kecuali terhadap bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan melalui penjelasan Nabi atau sumber hukum sejenis. Oleh karena itu, larangan Nabi terhadap beberapa jenis jual beli meskipun dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak menjadi dalil bahwa kehalalan jual beli dibatasi oleh ketentuan syariat. Dengan demikian, jual beli yang halal adalah segala bentuk transaksi yang tidak dinyatakan keharamannya melalui lisan Nabi, bukan yang diharamkan secara langsung oleh Allah.<sup>26</sup>

Ayat lain yang berkenaan dengan jual beli adalah firman Allah:

---

<sup>24</sup> Imam Syafi'i, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 216

<sup>25</sup> M. Atho Mudzhar, "Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik," dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 1 (2006), hlm. 17.

<sup>26</sup> Imam Syafi'i, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 216

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS an-Nisa [4]: 29)

Allah mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu tanpa adanya pengganti yang sah atau melalui hibah yang tidak dibenarkan, dan ketentuan ini telah disepakati keharamannya berdasarkan ijma' umat. Termasuk dalam kategori batil pula seluruh bentuk akad yang rusak dan tidak sah menurut syariat, baik karena mengandung unsur riba, ketidakjelasan (gharar), maupun karena objek pengganti yang tidak bernilai atau diharamkan, seperti minuman keras, babi, dan sejenisnya. Namun demikian, apabila objek akad tersebut berupa harta perdagangan yang dibolehkan syariat, maka akad tersebut hukumnya boleh, karena pengecualian yang disebutkan dalam ayat tersebut bersifat terputus, mengingat harta perdagangan tidak termasuk dalam kategori harta yang dilarang untuk diperjualbelikan.<sup>27</sup>

#### b. As – Sunnah

Dasar hukum jual beli As-Sunnah adalah:

- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» «رَوَاهُ  
الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ

<sup>27</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2021), 27

Artinya :Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR Al-Bazzar.)<sup>28</sup>

### c. Ijma`

Jual beli berdasarkan ijma` dimaknai sebagai kesepakatan para ulama yang memiliki otoritas keilmuan dalam menetapkan hukum syariat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam bidang muamalah, ijma` menempati posisi sebagai sumber hukum Islam yang sah setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang telah disepakati oleh mayoritas ulama dan diterapkan secara luas oleh umat Islam dipandang sah serta diakui oleh syariat. Prinsip ini menunjukkan bahwa keabsahan akad jual beli tidak hanya bertumpu pada nash Al-Qur'an secara eksplisit, tetapi juga pada konsensus ulama yang merefleksikan nilai keadilan dan kemaslahatan, sehingga berperan dalam mewujudkan stabilitas dan penerimaan dalam sistem ekonomi Islam. Sepanjang sejarah, umat Islam telah sepakat bahwa aktivitas perdagangan merupakan salah satu sarana memperoleh penghasilan yang halal dan penuh keberkahan.<sup>29</sup>

## 3. Rukun dan syarat jual beli

### a. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Meskipun

<sup>28</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 105

<sup>29</sup> Muhammad Al-Misri, *Usul Fiqh Dan Sumber Hukum Islam* (Cairo: Dar al-Hadith, 2018), 156

demikian, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai penentuan rukun dan syarat dalam akad jual beli tersebut. Menurut mayoritas ulama, rukun jual beli terdiri atas beberapa unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya objek jual beli meliputi benda dan uang.
- 2) Adanya lafal akad berupa ijab dan qobul.
- 3) Adanya pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli.<sup>30</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah jika tidak memenuhi akad yang terdiri dari beberapa syarat yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Saling ridha antara kedua belah pihak merupakan unsur penting dalam akad jual beli. Para pihak yang melakukan akad harus merupakan subjek hukum yang secara syar'ī dibenarkan, yaitu telah mencapai usia baligh, berakal sehat, serta mampu memahami maksud dan akibat hukum dari akad yang dilakukan. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa, orang yang mengalami gangguan jiwa, atau mereka yang memiliki keterbatasan akal dinyatakan tidak sah, kecuali apabila akad tersebut dilaksanakan dengan izin serta pengawasan dari wali yang berwenang.

---

<sup>30</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118

<sup>31</sup> *Ihya` 'Ulum Abu Hamid al-Ghazali, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Ma`rifah, 2015), 243

- 2) Objek yang diperjualbelikan harus merupakan harta yang secara sah telah dimiliki atau berada dalam penguasaan pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, jual beli atas barang yang belum dimiliki atau belum dikuasai oleh penjual dinyatakan tidak sah, kecuali apabila penjual bertindak atas dasar izin atau kuasa dari pemilik yang sah.
- 3) Objek yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli harus berupa barang yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, jual beli terhadap barang-barang yang diharamkan oleh agama tidak diperbolehkan, seperti minuman keras (khamr), bangkai, narkoba, serta berbagai jenis barang haram lainnya..

c. Syarat Objek Jual Beli

Objek jual beli wajib memenuhi syarat-syarat antara lain:

- 1) Barang yang dijual harus halal menurut ketentuan syariat.
- 2) Barang tersebut memiliki manfaat atau nilai guna yang diakui.
- 3) Barang ada dan dapat diserahkan saat akad, jika tidak berada di tempat transaksi, keberadaannya harus dapat dipastikan di lokasi lain.
- 4) Barang merupakan milik penjual atau berada dalam penguasaannya secara sah, sehingga penjual memiliki kewenangan untuk mentransaksikannya.
- 5) Spesifikasi dan kondisi barang diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli, agar terhindar dari unsur gharar.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 33

d. Bentuk Jual Beli yang dilarang

Adapun bentuk jual beli yang dilarang menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

- 1) Jual Beli Riba, yakni transaksi yang mengandung unsur tambahan yang tidak dibenarkan syariat, baik dalam pertukaran barang maupun dalam transaksi utang piutang, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.<sup>33</sup>
- 2) Jual Beli Najasy, yaitu praktik menaikkan harga secara tidak wajar dengan cara menawar barang tanpa niat membeli, semata-mata untuk mempengaruhi dan menipu pembeli lain agar membayar dengan harga lebih tinggi. Praktik ini dilarang secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW karena termasuk perbuatan penipuan.<sup>34</sup>
- 3) Jual Beli Barang Haram, yaitu transaksi terhadap barang-barang yang dilarang oleh syariat, seperti minuman keras, bangkai, daging babi, narkoba, serta barang lain yang digunakan untuk perbuatan maksiat. Transaksi ini tidak dibenarkan karena objek jual belinya bertentangan dengan ketentuan kehalalan dalam Islam.<sup>35</sup>
- 4) Jual Beli dengan Penipuan (Tadlis), yakni transaksi yang dilakukan dengan cara menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak jujur kepada pembeli. Perbuatan ini dilarang karena merugikan pihak lain dan bertentangan dengan prinsip

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Konsep Riba dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2012): 45.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyyah Al-'Uqud Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), 179

<sup>35</sup> Mardani, "Prinsip Kehalalan Objek Akad dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2017): 114.

kejujuran dalam muamalah. Selain itu, jual beli atas barang yang bukan milik penjual atau tidak berada dalam penguasaannya tanpa izin atau perwakilan dari pemilik yang sah juga tidak diperbolehkan, karena berpotensi menimbulkan sengketa.<sup>36</sup>

- 5) Jual Beli Gharar, Transaksi Jual beli yang memiliki elemen ketidakpastian atau keraguan terkait produk, nilai, atau waktu pengiriman. Misalnya, menjual barang yang tidak dapat dipastikan bentuk, ukuran, atau keberadaannya dengan jelas.<sup>37</sup>

## **B. Pembayaran Penangguhan (*Ba`i Mu`ajjal*)**

### 1. Pengertian *Ba`i Mu`ajjal*

Secara etimologis, ba`i atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sementara itu, secara terminologis, jual beli dipahami sebagai proses tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang didasarkan pada prinsip saling ridha, yakni kerelaan untuk melepaskan hak milik kepada pihak lain. Adapun menurut ketentuan syariat, ba`i didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak, atau pemindahan hak kepemilikan melalui mekanisme pertukaran dalam bentuk yang dibenarkan.<sup>38</sup> *Mu`ajjal* adalah penangguhan pembayaran harga barang hingga waktu yang telah ditentukan, baik dalam jangka

<sup>36</sup> Ascarya, "Konsep Tadlis dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2020): 145.

<sup>37</sup> Ascarya, "Konsep Tadlis dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2020): 150.

<sup>38</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 238

waktu satu bulan, satu tahun, atau waktu lainnya, dengan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, bertahap, maupun tertunda. Dalam kajian fikih, *ba'i al-mu'ajjal* dimaknai sebagai akad jual beli dengan sistem utang, yaitu penjual menyerahkan barang kepada pembeli berdasarkan harga yang telah disepakati, sementara pembayaran dilakukan tidak secara langsung, melainkan ditangguhkan hingga waktu tertentu. Dalam praktiknya, penjual terkadang menerima sebagian harga secara tunai dan sisanya dibayar melalui angsuran, atau bahkan seluruh harga dibayarkan kemudian tanpa adanya uang muka.<sup>39</sup>

Penjualan secara kredit atau *ba'i al-mu'ajjal* memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Bagi penjual, sistem ini mempermudah proses transaksi serta memperluas peluang untuk meningkatkan penjualan barang dagangan. Sementara itu, bagi pembeli, *ba'i al-mu'ajjal* memungkinkan memperoleh barang yang dibutuhkan meskipun belum memiliki dana tunai yang mencukupi, karena pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ba'i Mu'ajjal*

### a. Al Qur'an

---

<sup>39</sup> As-Sayid, *Shahih Fiqh Sunah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hlm 400.

<sup>40</sup> Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Cetakan 1 Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 530.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *Ba'i Mu'ajjal*

adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا ه ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu

juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah[282]:2) <sup>41</sup>

b. Hadist

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ  
دِرْعَهُ

Artinya:“ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.” (HR. Bukhari:2096 dan Muslim: 1603)<sup>42</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli sebagian bahan makanan dari seorang Yahudi dengan sistem pembayaran dihutang, serta beliau menggadaikan perisai miliknya sebagai jaminan. Hadis ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan pembayaran ditangguhkan (kredit) diperbolehkan dalam Islam. Bahkan, kebolehan tersebut diperkuat dengan contoh langsung dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang melakukan transaksi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini juga mengandung makna bahwa dalam jual beli kredit diperlukan adanya kejelasan dan jaminan guna menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli serta menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Penggunaan gadai (*rahn*) dalam transaksi tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan

<sup>41</sup> Ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Cetakan 1 Jilid 1*, 507

<sup>42</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Hadis no. 2096, Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis no, 1603

prinsip keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan hak kedua belah pihak. Dengan adanya jaminan, pihak penjual memperoleh rasa aman atas pembayaran yang ditangguhkan, sementara pembeli tetap dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>43</sup>

c. Rukun dan Syarat *Ba`i Mu`ajjal*

Ulama fikih menjelaskan bahwa dalam jual beli kredit (*ba`i al-mu`ajjal*) terdapat rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar akad dinyatakan sah, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Adanya dua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, yang keduanya harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum, yakni berakal sehat, memiliki kecakapan bertindak, tidak berada dalam kondisi bodoh atau marah, serta melakukan akad atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya paksaan).
- 2) Adanya objek akad berupa barang yang diperjualbelikan, dengan syarat barang tersebut bersifat halal dan bermanfaat, dimiliki secara sempurna oleh penjual, dapat diserahkan kepada pembeli, serta diketahui secara jelas jenis, sifat, ukuran, dan kualitasnya. Dalam akad ini juga harus terdapat ijab dan kabul, di mana ijab merupakan pernyataan penjual yang menunjukkan kesediaannya menyerahkan barang, sedangkan kabul adalah pernyataan pembeli yang menunjukkan penerimaannya. Ijab dan kabul harus dilakukan secara berurutan, saling sesuai dalam

---

<sup>43</sup> Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Hadis no. 2096, Muslim, Shahih Muslim, Hadis no. 1603.

<sup>44</sup> Abdussatar, "Konsep Jual Beli Ba`i al-Muajjal dalam Perspektif Fikih Muamalah," *al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 90.

hal harga, waktu, dan cara pembayaran, tanpa adanya jeda atau hal lain yang mengindikasikan pembatalan akad, serta diucapkan dalam bentuk kata kerja masa lalu.

- 3) Adanya harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan ketentuan pembayaran ditangguhkan. Harga tersebut harus ditentukan secara jelas jumlahnya, waktu pembayarannya pasti, dan mekanisme pembayarannya baik secara angsuran maupun sekaligus di akhir disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan atau ketidakjelasan bagi salah satu pihak.<sup>45</sup>

d. Manfaat dan Resiko *Ba`i Mu`ajjal*

1) Manfaat

Sistem kredit ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, terutama bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah atau kurang. Biasanya, jika ingin membeli barang tunai, mereka harus menunggu sampai ada uang tunai yang cukup. Namun, saat ini dengan adanya sistem kredit, mereka bisa langsung membawa barang yang telah dibeli dan menikmati manfaatnya. Dengan begitu, sudah bisa langsung membawa barang tersebut. Sementara itu, bagi penjual, sistem kredit ini juga membuat barang dagangan mereka lebih cepat laku dan tidak menumpuk.<sup>46</sup>

2) Resiko

---

<sup>45</sup> Nor Hasanudin, *Fikih Sunnah Cetakan Ke-1 Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120.

<sup>46</sup> Wawancara, Konsumen Beras, Tgl 25 November 2025

Permasalahan antara penjual dan pembeli kerap timbul ketika pembeli tidak mampu melunasi seluruh atau sebagian cicilan yang telah disepakati. Kondisi ini menyebabkan penjual mengalami kesulitan dalam memperoleh kembali haknya, baik berupa pembayaran maupun barang yang telah diserahkan. Dalam praktik jual beli kredit, penjual pada dasarnya mengalihkan sebagian harta miliknya menjadi piutang kepada pembeli, yang sering kali tidak disertai dengan jaminan yang memadai. Apabila dalam jumlah besar para pembeli mengalami gagal bayar, misalnya akibat krisis ekonomi, maka penjual berpotensi kehilangan sebagian besar kekayaannya. Akibatnya, penjual juga dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak lain, sehingga kondisi tersebut berdampak negatif terhadap stabilitas dan kelangsungan perekonomiannya.<sup>47</sup>

### **C. Undang Undang Perlindungan Konsumen**

#### **a. Pengertian Konsumen**

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsep konsumen dalam sistem hukum positif Indonesia belum dirumuskan secara tegas. Dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993, istilah konsumen hanya disebutkan secara singkat dalam pembahasan mengenai sasaran sektor perdagangan tanpa disertai definisi yang jelas.

---

<sup>47</sup> Wawancara, Konsumen Beras, Tgl 25 November 2025

Dalam praktik hukum, istilah yang lebih sering digunakan adalah “pembeli”, sebagaimana dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum, konsumen dapat dipahami sebagai individu yang membutuhkan, membeli, menggunakan, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa. Secara etimologis, istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris *consumer* dan bahasa Belanda *consument*.<sup>48</sup>

b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam undang-undang, sehingga diharapkan pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dan merugikan konsumen.<sup>49</sup>

c. Asas-Asas perlindungan konsumen, yaitu:

Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai upaya bersama yang berlandaskan lima asas utama yang sejalan

---

<sup>48</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2008), 160.

<sup>49</sup> Tri Indah Lestari, Ariningsih Nura Damayanti, Zanuar Bayu Pamungkas, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Sains Dan Teknologi,” *Dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi* Vol 3 (2023), 487–496.

dengan pembangunan nasional. Lima asas tersebut diantaranya:

- 1) Asas manfaat menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.
- 2) Asas keadilan bertujuan menjamin partisipasi masyarakat secara maksimal dengan memberikan kesempatan yang setara bagi konsumen dan pelaku usaha dalam memperoleh hak serta melaksanakan kewajibannya.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik secara materiil maupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen berfungsi memberikan jaminan perlindungan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa.
- 5) Asas kepastian hukum bertujuan memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha tunduk pada hukum, memperoleh keadilan, serta mendapat jaminan kepastian hukum dari negara.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Republik Indonesia*, (BPK, 1999), 4

#### d. Hak-Hak Konsumen

Hak-hak konsumen ditegaskan secara jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam kaitannya dengan praktik jual beli beras, konsumen memiliki hak. Beberapa hak konsumen yang relevan dengan praktik jual beli beras antara lain:<sup>51</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, yaitu hak konsumen untuk memperoleh perlindungan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa agar tidak menimbulkan risiko yang merugikan.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, berkaitan dengan kondisi, kualitas, serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.
- 4) Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan, atas penggunaan barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen.
- 5) Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa, dalam rangka perlindungan konsumen secara layak dan patut.

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: BPK 1999), 5

- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, agar konsumen memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi.
  - 7) Hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dalam setiap kegiatan transaksi oleh pelaku usaha.
  - 8) Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
  - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>52</sup>
- e. Kewajiban Pelaku Usaha

Selain mengatur hak konsumen, UUPK juga menetapkan kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUPK, antara lain:

- 1) Bertindak dengan itikad baik, yaitu menjalankan kegiatan usaha secara jujur dan bertanggung jawab.
- 2) Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, termasuk penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

---

<sup>52</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (BPK, 1999), 6.

- 3) Memberikan pelayanan yang layak dan jujur, serta memperlakukan konsumen secara adil tanpa adanya diskriminasi.
- 4) Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta menyediakan jaminan atau garansi atas barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan..
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>53</sup>

f. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang yang:

- 1) Tidak memenuhi atau menyimpang dari standar yang ditetapkan, serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto), atau jumlah satuan, sebagaimana yang tercantum pada label atau etiket barang.

---

<sup>53</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (BPK, 1999), 8.

- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keunggulan, atau tingkat kemanjuran, sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkat kualitas, komposisi, proses produksi, gaya, mode, atau tujuan penggunaan tertentu, sebagaimana yang tercantum dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa.
- 6) Tidak sesuai dengan janji atau pernyataan, baik yang dicantumkan dalam label, etiket, keterangan, iklan, maupun promosi penjualan barang dan/atau jasa.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau batas waktu penggunaan yang paling baik, khususnya terhadap barang tertentu.
- 8) Tidak memenuhi ketentuan produksi secara halal, meskipun telah mencantumkan keterangan atau label “halal” pada kemasan.
- 9) Tidak mencantumkan label atau keterangan barang secara lengkap, yang meliputi nama barang, ukuran, berat atau isi bersih, komposisi, aturan penggunaan, tanggal produksi, dampak sampingan, serta nama dan

alamat pelaku usaha, dan informasi lain yang diwajibkan.

Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (BPK, 1999), 10